

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 35

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan pemantauan dilapangan keinginan masyarakat untuk memperoleh akta catatan sipil masih tinggi yaitu baru mencapai 25%, dan disisi lain merasa keberatan dengan ketentuan pelaksanaan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena sangat membebani;
- c. bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat Cianjur tersebut dalam huruf b dan untuk menjaring minat masyarakat memiliki akta catatan sipil, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri 474.1/3827/PMD tanggal 11 September 2008, pelaksanaan dispensasi pencatatan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperpanjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta dalam rangka tertib administrasi, perpanjangan dispensasi akta catatan sipil termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir beberap kali dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Pendudukan adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
12. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB III DISPENSASI DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Dispensasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk WNI di daerah yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara keseluruhan.
- (2) Pemberian dispensasi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan kelahiran anak dikeluarkan dengan tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Cianjur yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan, dokter, bidan atau rumah sakit;
- b. Photo copy akta perkawinan dan/atau keterangan kawin dari Desa/Kelurahan;
- c. Photo copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua;
- d. Persyaratan lainnya berupa formulir isian, photo copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 35 TAHUN 2009.